

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Jl Gng. Agung No. 55 Semarang Kuningan 80715 0366 21357

dlhp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan

Pelayanan Sengketa Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan layanan (memuat identitas pribadi dan daftar)
2. Mengumpulkan Fc. KTP Pelapor
3. Mengumpulkan dokumen pendukung sebagai salah satu sumber (fc. Sertifikat, pipil,dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir layanan pengaduan dan permasalahan sengketa tanah yang dilaporkan
2. Pemohon diarahkan ke Kepala Saksi Penetapan Subyek dan Objek Tanah Ulayat dan Sengketa Tanah sebagai leading sektor penanganan masalah
3. Pemohon mengumpulkan fc. ktp dan dokumen pendukung lainnya (Fc. Sertifikat,pipil,dan dll) sebagai salah satu sumber data
4. Pemohon menerima penjelasan atas masalah yang dikonsultasikan/dilaporkan
5. Kepala Saksi Penetapan Subyek dan Objek Tanah Ulayat dan Sengketa Tanah beserta staf mempelajari permasalahan yang terjadi terkait sengketa tanah yang dilaporkan
6. Kepala Saksi Penetapan Subyek dan Objek Tanah Ulayat dan Sengketa tanah melaporkan kepada Bidang Pertanahan dan Konservasi Lingkungan mengenai sengketa yang terjadi untuk selanjutnya dapat dilakukan peninjakan/survei lokasi
7. Kepala Saksi Penetapan Subyek dan Objek Tanah Ulayat dan Sengketa Tanah bersama Kepala Bidang Pertanahan Dan Konservasi Lingkungan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa untuk selanjutnya dilakukan mediasi
8. Saat pelaksanaan mediasi jika sudah ditetapkan titik temu laporan sengketa akan dianggap selesai dan Kepala Saksi Penetapan Subyek dan Objek Tanah Ulayat dan Sengketa Tanah membuat berita acara kesepakatan, namun jika setelah mediasi belum menemukan titik temu maka selanjutnya kedua belah pihak yang bersengketa akan diarahkan ke jenjang yang lebih tinggi (BPN, Kepolisian atau Pengadilan)

Waktu Penyelesaian

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

JL Gng. Agung No. 55 Semarang Kuningan 80715 0366 21357

dlhp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan

0

1. Pengisian formulir dan menerima penjelasan atas masalah yang dikonsultasikan/dilaporkan (30 menit)
2. Penjajakan/ survei lokasi (Maksimal 3 hari kerja setelah pelaporan)
3. Mediasi pihak yang bersengketa (Maksimal 2 hari kerja setelah pelaksanaan survei/penjajakan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Sengketa Tanah

Pengaduan Layanan

1. Telfon (0366) 21357
2. Website : <https://dlhp.klungkungkab.go.id>
3. wa : 08179760380
4. Klungkung mesadu